



## PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. Feri Siregar bin M. Yahya Siregar, tempat/tanggal lahir, Sei dadap, 11-12-1977, Nik. 1277021112770005, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pengemudi Betor, tempat kediaman di Jalan Kasantaroji, Gang Pardomuan VI, Lk.VII, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I ;
2. Mujiati binti Mubin Rino, tempat/tanggal lahir, Nias, 02-10-1976, Nik. 1277024210760004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kasantaroji, Gang Pardomuan VI, Lk.VII, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung para Pemohon yang bernama :

Dea Mayang Jelita S. binti Feri Siregar, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 30-07-2002, Nik, 1277027007020003, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kasantaroji, Gang Pardomuan VI, Lk.VII, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;

Hal 1 dari 12 Pen No 74/Pdt.P/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan anak dari Pemohon I, Pemohon, II;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Nopember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register Nomor : 74/Pdt.P/2020/PA.Pspk tanggal 02 Nopember 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Dea Mayang Jelita S. binti Feri Siregar dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama : Wardiman bin Mulyanto, tempat/tanggal lahir, Suka Mulya, 08-09-1993, Nik. 1401150809930002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Desa Suka Mulya, Rt/Rw. 007/002, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau ;
3. Bahwa hubungan anak kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut (Wardiman bin Mulyanto) sangat baik dan akrab serta saling mencintai dan sama-sama berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan untuk membina rumah tangga serta telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak ;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan ;
6. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan telah memberikan Rekomendasi dispensasi Nikah an. Dea Mayang Jelita S.

Hal 2 dari 12 Pen No 74/Pdt.P/2020/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Feri Siregar dengan Surat No. 297/ kua.02.20.02/PW.01/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 ;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada Dea Mayang Jelita S. binti Feri Siregar untuk menikah dengan Wardiman bin Mulyanto ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Dea Mayang Jelita S telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan para Pemohon yang bernama Feri Siregar bin M. yahya Siregar dan Mujiati binti Mubin Rino yang merupakan orangtua kandung saya;
- Bahwa Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah saya dengan calon suami saya karena saya masih kurang umur;
- Bahwa Nama calon suami saya adalah Wardiman bin Mulyanto;
- Bahwa Calon suami saya sudah berumur 27 tahun 2 bulan dan saya masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Calon suami saya beragama Islam;

Hal 3 dari 12 Pen No 74/Pdt.P/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya ingin menikah dengan calon suami saya karena calon saya Wardiman bin Mulyanto sudah menerima lamaran dari pihak keluarga Wardiman;
- Bahwa Saya dan calon suami saya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Saat ini saya tidak dalam pinangan orang lain, dan sudah siap menjadi ibu rumahtangga dan mengurus rumahtangga;
- Bahwa Calon suami saya sudah bekerja buruh bongkar muat sawit dan berpenghasilan lebih kurang Rp.2.500.000 setiap bulannya;

Bahwa Wardiman bin Mulyanto (calon suami anak para Pemohon) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa Sekarang saya berumur 27 tahun 2 bulan;
- Bahwa Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah anak Pemohon, karena anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa Saya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Dea Mayang Jelita S. binti Feri Siregar;
- Bahwa Calon istri saya beragama Islam;
- Bahwa Karena saya sebagai suami sudah mengkhitbah Dea Mayang Jelita S. binti Feri Siregar dan lamaran sudah diterima oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa Saya dan calon istri saya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Saat ini calon istri saya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saya sudah siap menjadi seorang suamisekaligus kepala rumah tangga;
- Bahwa Saya sudah bekerja buruh bongkar muat sawit dan berpenghasilan lebih kurang Rp.2.500.000 setiap bulannya;

Hal 4 dari 12 Pen No 74/Pdt.P/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya dan calon istri saya akan menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, dan telah direstui kedua orang tua masing-masing;
- Keluarga saya telah datang untuk meminang calon istri saya;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 068/23/II/2002 tanggal 11 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Dea Mayang Jelita S nomor : 1277-LT-25022020-0005 tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 1277022502200001 tanggal 25 Februari 2020 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan Nomor 293/Kua.02.20.02/PW.01/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 (bukti P-4);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Sri Rubi Yanti binti Mubin Rino, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kasantaroji, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon I dan Pemohon II yang karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa Tujuan para Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk



mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak para Para Pemohon yang baru berumur 18 tahun 4 bulan;

- Bahwa Anak para Para Pemohon bernama Dea Mayang Jelita S;
  - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran;
  - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Wardiman;
  - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
  - Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik;
  - Bahwa Setahu saksi, mereka tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah ataupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa Saat ini anak Para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa Keluarga kedua belah pihak setuju dengan rencana pernikahan mereka;
2. Harini binti Mubin Rino, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kolonel Hamzah Lubis, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon I dan Pemohon II yang karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa Tujuan para Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak para Para Pemohon yang baru berumur 18 tahun 4 bulan;
  - Bahwa Anak para Para Pemohon bernama Dea Mayang Jelita S;
  - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran;
  - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang

Hal 6 dari 12 Pen No 74/Pdt.P/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Wardiman;

- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik;
- Bahwa Setahu saksi, mereka tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah ataupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Saat ini anak Para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak setuju dengan rencana pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidempuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para

Hal 7 dari 12 Pen No 74/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon I adalah Amran Ritonga ayah kandung dari Arnita Julianti Ritonga dan Pemohon II adalah Parida ibu kandung dari Arnita Julianti Ritonga membuktikan bahwa orangtua anak bernama Arnita Julianti Ritonga merupakan pasangan suami istri yang sah dan melahirkan anak *a quo* dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Arnita Julianti Ritonga terbukti bahwa anak Pemohon tersebut yang lahir tanggal 29 Juli 2002, yang berarti saat ini berumur 17 tahun 1 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 6 dan 7 UU RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Meimbang, bahwa bukti P.3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Atas nama Hasbinsar Dalimunthe terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Hasbinsar Dalimunthe telah cukup umur untuk menikah;

Meimbang, bahwa bukti P.4 terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah





sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Antara Dea Mayang Jelita S dengan Wardiman akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi Dea Mayang Jelita S belum cukup umur untuk menikah;
- Meskipun Dea Mayang Jelita S belum cukup umur untuk menikah, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara Dea Mayang Jelita S dengan Wardiman sudah sangat dekat hubungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Dea Mayang Jelita S. binti Feri Siregar dengan calon suaminya Wardiman bin Mulyanto telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak para Pemohon yang bernama Dea Mayang Jelita S. binti Feri Siregar belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan



semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Dea Mayang Jelita S. binti Feri Siregar untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Wardiman bin Mulyanto;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, diasamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 dan pasal 6 dan 7 UU RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Dea Mayang Jelita S. binti Feri Siregar untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Wardiman bin Mulyanto, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 12 Pen No 74/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dea Mayang Jelita S. binti Feri Siregar dan Wardiman bin Mulyanto untuk dinikahkan dibawah umur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh saya Hasybi Hassadiqi, S.HI, sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Hal 11 dari 12 Pen No 74/Pdt.P/2020/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	276.000,00
--------	---	----	------------

Hal 12 dari 12 Pen No 74/Pdt.P/2020/PA.Pspk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)